



P U T U S A N
NOMOR : 13/G/2020/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara Elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:-----

HASANAL DT. JUMBO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Bangka No. 6 RT. 018 RW. 05 Kel. Suka Merindu, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada:-

1. IRWAN,S.H.-----
2. SOHARI,S.H.-----
3. HANAFI PRANAJAYA,S.H.-----
4. ZAINUL IDWAN,S.H.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **KANTOR HUKUM IRWAN & PARTNERS**, beralamat di Jln. Raflesia No. 34 AB RT. 6 RW. 2 Nusa Indah Kota Bengkulu, dengan alamat elektronik advokatzainul@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

PENGGUGAT

----- **L A W A N** -----

Hal. 1 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, berkedudukan

di Jalan S. Parman No. 13, Kelurahan Padang Jati
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

1. Nama : **SRI PARDALIYANTI, S.H.**
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu;
2. Nama : **OKTA ORLANDO, S.H.**
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kota Bengkulu;
3. Nama : **WAWAN YUWONO DWISAPUTRO**
Jabatan : Kasubsi Pengendalian, Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar pada
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
4. Nama : **DEWI AYU NOVIKASARI, S.H.**
Jabatan : Staf Analisis Sengketa Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

Kesemuanyan Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan
di Jl. S. Parman No. 13, Kelurahan Padang Jati Kota
Bengkulu, dengan alamat Elektronik
pmpkktabkl@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 253/VI/ 2020 tanggal 19 Juni 2020;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT:

2. **TAUFIK GEDUNG INTAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. S. Parman No. 54 RT/RW
009/003 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu

Hal. 2 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. H. KOMARUDDIN,S.H.,M.H.-----
2. ERWIN SAGITARIUS,S.H.,M.H.-----
3. DIKE MEYRISA,S.H.,M.H.-----
4. SUGIHAN PRIBADI,S.H.-----
5. RIZKY WEWENGKANG HANAFIAH,S.H.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Wira Astha Brata Nusantara, beralamat di Jln. Beringin No. 03 RT. 26 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu, dengan alamat Elektronik rizkywewengkang@gmail.com.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI:

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 13/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 10 Juni 2020 tentang lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 13/PEN-MH/2020/PTUN.BKL tanggal 10 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 13/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL tanggal 10 Juni 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-PP/2020/PTUN.BKL tanggal 11 Juni 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Hal. 3 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-HS/2020/PTUN.BKL tanggal 7 Juli 2020 Tentang Hari Sidang dan Penetapan Jadwal Sidang Tetap ;-----
6. Putusan Sela Nomor : 13/G/2020/PTUN.BKL Tanggal 21 Juli 2020 ;-----
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi dari para pihak dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Juni 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 M² atas nama Taufik Gedung Intan;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperiksa melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Juli 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. Objek Gugatan

Objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 M² atas nama Taufik Gedung Intan.-----

Hal. 4 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----Objek
Gugatan

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

menyatakan:-----

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:-----
"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".

3. Bahwa **Badan Pertanahan Nasional** (disingkat **BPN**) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan, Badan Pertanahan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dengan demikian nyatalah bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu (Tergugat) adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 5 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan*

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

4. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu(Tergugat)

berkedudukan di Jalan S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati

Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;-----

5. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Keputusan Tata Usaha*

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata."-----

- *Bersifat Konkret*, karena yang disebutkan dalam surat

keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan

nyata-nyata secara tegas secara tertulis, tertentu dan dapat

ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;-----

- *Bersifat Individual*, karena tidak di tunjukan kepada umum,

tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan

nama Seseorang berlaku khusus bagi seseorang atau Badan

Hukum Perdata dan bukan umum;-----

- *Bersifat Final*, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari

instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical,

Hal. 6 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut

telah defeniti dan menimbulkan sebab akibat hukum;-----

6. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 5 (lima) di atas, maka

Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan

Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998

Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 M²

atas nama Taufik Gedung Intan adalah jelas sebuah keputusan

tertulis yang berisi penetapan dan langsung berlaku sejak

dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;-----

7. Bahwa selanjutnya terhadap Objek Gugatan, Penggugat telah

mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahandan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun

2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

8. Bahwa terhadap upaya administratif keberatan yang telah

diajukan oleh Penggugat tersebuttelah ditanggapi oleh Tergugat

sebagaimana Surat Nomor: MP.01.02/214-17.71/V/2020 Tanggal 8

Mei 2020 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Penerbitan Sertipikat

Hak Milik Nomor: 380 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar

Kota Bengkulu, yang pada intinya keberatan Penggugat tidak

dapat dikabulkan oleh Tergugat;-----

9. Bahwa terhadap Tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat telah

mengajukan Banding Administratif sebagaimana ketentuan Pasal

78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, dan terhadap banding tersebutPenggugat tidak

memperoleh jawaban atau keputusan Banding yang diajukan

tersebut;-----

Hal. 7 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena terhadap Objek Gugatan telah dilakukan upaya administratif dan tidak adanya penyelesaian ataupun tindak lanjut atas upaya keberatan dan banding tersebut sesuai dengan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara;-----
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan oleh Penggugat;-----
12. Bahwa, selanjutnya juga berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Objek Gugatan adalah jelas suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;-----

III. Kepentingan Gugatan

Hal. 8 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan suami dan sekaligus juga merupakan salah satu ahli waris dari ASNAWATI (Almh) Binti HAMIDI (Almh) yang meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2015;-----
- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan diatas sebagian tanah milik Penggugat yaitu diatas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak dahulu dengan nama Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu dan sekarang terletak dengan nama Jalan Suprpto Dalam Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Alas Hak Surat Keterangan Nomor: 27/J/VI/B/1990 a.n. Ny. Asnawati Sanal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betungan tertanggal 11 Juni 1990 dan telah di Register dengan Nomor: 41/SL/90 Tanggal 12 Juni 1990 oleh Camat Selebar, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tn. Hasanah DT. Jumbo;--
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Syarkowi;-----
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tn. Hasanah DT. Jumbo;--
- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*, Penggugat merasa sangat dirugikan dikarenakan Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil tanam tumbuh yang nilainya sangat tinggi yang ditanam dahulu oleh Penggugat dan istri Penggugat diatas tanah yang diterbitkan Objek Gugatan tersebut, Penggugat juga tidak dapat meningkatkan alas hak kepemilikan Penggugat menjadi sertifikat hak milik dikarenakan telah diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat;-----

Hal. 9 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang diterbitkan Objek Gugatan diperoleh oleh Isteri Penggugat secara sah berdasarkan jual beli dengan IBRAHIM A. sesuai dengan Akta Jual Beli No. 95/PPAT/SL//1990 Tanggal 12 Juni 1990 yang mana IBRAHIM A. memperoleh tanah tersebut berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Nomor: 593/82/VI/B/1990 Tanggal 10 Juni 1990 a.n. IBRAHIM A. dan telah di Register dengan Nomor: 153/Reg/90 tanggal 12 Juni 1990 oleh Camat Selebar, serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. IBRAHIM A. yang diketahui oleh Kepala Desa Betungan tertanggal 10 Juni 1990;-----
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*;-----
- Bahwa diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena penerbitan objek sengketa tersebut mengandung cacat yuridis dari aspek prosedural dan sangat bertentangan dengan *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu;
Hal. 10 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan Penggugat;---

IV. Tenggang Waktu

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Objek Sengketa setelah Penggugat melaporkan adanya perusakan lahan dan penebangan tanaman diatas lahan milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ke Polda Bengkulu dan setelah melalui proses pemeriksaan perkara di kepolisian, baru kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 dari hasil pemeriksaan beberapa orang saksi dan Terlapor tersebut diketahui kalau di atas tanah Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 380 tanggal 20 Maret 1998 a.n. ALDHAR BASOKA JAYA (Alm) Luas 12.349 M² yang kemudian telah beralih atas nama Taufik Gedung Intan.-----

Bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu menyampaikan Surat Keberatan tanggal 27 April 2020 kepada Tergugat dan telah diterima pada tanggal yang sama yaitu tanggal 27 April 2020.-----

Bahwa terhadap upaya administratif keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana

Hal. 11 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: MP.01.02/214-17.71/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Perihal
Tanggapan Atas Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:
380 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang
pada intinya keberatan Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh
Tergugat.-----
Bahwa terhadap Tanggapan Keberatan Tergugat tersebut,
sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat telah
mengajukan Banding Administratif tertanggal 18 Mei 2020 dan
diterima pada hari yang sama tanggal 18 Mei 2020, dan terhadap
banding tersebut, Penggugat tidak memperoleh jawaban atas
Banding yang diajukan tersebut.-----
Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas Penggugat telah
mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan Banding
Adminitrasi yang mana penghitungan tenggang waktu bagi
Penggugat yang telah menempuh upaya administrasi harus
menggunakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Setelah Menempuh Upaya Administratif.-----
Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Makamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya
Administratif, yang dihubungkan dengan tahapan upaya administrasi
yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagaimana uraian diatas,
maka tenggang waktu waktu bagi Penggugat untuk mengajukan
Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari kerja
terhitung sejak berakhirnya masa penyelesaian Upaya Banding
Administrasi yaitu sejak tanggal 3 Juni 2020. Dengan berdasarkan

Hal. 12 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut diatas maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh)hari sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.-----

V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat merupakan suami dan sekaligus juga merupakan salah satu ahli waris dari ASNAWATI (Almh) Binti HAMIDI (Almh) yang meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2015sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Jalan Gedang Nomor: 457/38/XII/SKM-2015 Tanggal 11 Desember 2015 dan dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Sungai Serut Nomor: 401.197.08 Kes.Sos Tanggal 18 Desember 2015;
2. Bahwa, semasa hidupnya Isteri Penggugat memiliki tanah seluas \pm 20.000 M² yang terletak dahulu dengan nama Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu dan sekarang terletak dengan nama Jalan Suprpto Dalam Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Alas Hak Surat Keterangan Nomor: 27/J/VI/B/1990 a.n. Ny. Asnawati Sanal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betungan tertanggal 11 Juni 1990 dan telah di Register dengan Nomor: 41/SL/90 Tanggal 12 Juni 1990 oleh Camat Selebar, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tn. Hasanah DT. Jumbo;---
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Syarkowi;-----
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tn. Hasanah DT. Jumbo;---

Hal. 13 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tanah tersebut diperoleh Isteri Penggugat secara sah berdasarkan jual beli dengan IBRAHIM A. sesuai dengan Akta Jual Beli No. 95/PPAT/SL//1990 Tanggal 12 Juni 1990 yang mana IBRAHIM A. memperoleh tanah tersebut berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Nomor: 593/82/VI/B/1990 Tanggal 10 Juni 1990 a.n. IBRAHIM A. dan telah di Register dengan Nomor: 153/Reg/90 tanggal 12 Juni 1990 oleh Camat Selebar, serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. IBRAHIM A. yang diketahui oleh Kepala Desa Betungan tertanggal 10 Juni 1990;-----
4. Bahwa, sejak tahun 1990 sampai dengan 1996 tanah tersebut selalu dirawat dan ditanami berbagai tanaman oleh Isteri Penggugat bersama Penggugat seperti tanaman Pohon Karet, Kayu Gadis, Pohon Jengkol, Pohon Nangka dan Pohon Kabau tanpa ada gangguan atau klaim dari pihak lain sebagai pemilik lain tanah, dan hasil dari tanam tumbuh tersebut dinikmati oleh keluarga Penggugat;-----
5. Bahwa, kemudian pada tahun 1997 Penggugat dan Isteri Penggugat sibuk mengurus usaha yang berada di luar negeri dan pada saat itulah tanaman di atas tanah Penggugat tersebut di tebang oleh pihak yang tidak dikenal;-----
6. Bahwa atas perusakan lahan dan penebangan tanaman diatas lahan milik Penggugat tersebut, Penggugat telah melaporkannya ke Polda Bengkulu dan setelah melalui proses pemeriksaan perkara di kepolisian, baru kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 dari hasil pemeriksaan beberapa orang saksi dan Terlapor tersebut diketahui kalau di atas tanah Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 380 tanggal 20 Maret 1998 a.n. ALDHAR BASOKA JAYA

Hal. 14 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Luas 12.349 M² yang kemudian telah beralih atas nama Taufik Gedung Intan sebagaimana Objek Gugatan;-----

7. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*, Penggugat merasa sangat dirugikan dikarenakan Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil tanam tumbuh yang nilainya sangat tinggi yang ditanam dahulu oleh Penggugat dan istri Penggugat diatas tanah yang diterbitkan Objek Gugatan tersebut, Penggugat juga tidak dapat meningkatkan alas hak kepemilikan Penggugat menjadi sertifikat hak milik dikarenakan telah diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat diatas sebagian tanah milik Penggugat yaitu diatas tanah seluas \pm 20.000 M² yang terletak dahulu dengan nama Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu dan sekarang terletak dengan nama Jalan Suprpto Dalam Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;-----
8. Bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu menyampaikan Surat Keberatan tanggal 27 April 2020 kepada Tergugat dan telah diterima pada tanggal yang sama yaitu tanggal 27 April 2020;-----
9. Bahwa terhadap upaya administratif keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana Surat Nomor: MP.01.02/214-17.71/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang pada intinya keberatan Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat.-----

Hal. 15 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap Tanggapan Keberatan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat telah mengajukan Banding Administratif tertanggal 18 Mei 2020 dan diterima pada hari yang sama tanggal 18 Mei 2020, dan terhadap banding tersebut, Penggugat tidak memperoleh jawaban atas Banding yang diajukan tersebut.-----
11. Bahwa Tanggapan Tergugat atas Keberatan Administrasi Penggugat sebagaimana Surat Nomor: MP.01.02/214-17.71/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang pada intinya keberatan Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat tanpa menyebutkan alasan hukum yang jelas, Tergugat di dalam surat Tanggapannya tersebut juga tidak menjelaskan atau melampirkan tentang kebenaran data fisik dan data yuridis tentang riwayat tanah Objek Gugatan *a quo*;-----
12. Bahwa tanggapan keberatan administrasi tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena Penggugat merupakan orang yang berkepentingan atas tanah yang telah diterbitkan Objek Gugatan *a quo*, untuk itu Penggugat berhak mengetahui mengenai data fisik dan yuridis mengenai riwayat tanah objek gugatan tersebut; -----
13. Bahwa, selanjutnya apabila dilihat dari terbitnya Objek Gugatan yang terbit pada tahun 1998 yang mana ini berarti bahwa proses pendaftaran tanah tidak dilaksanakan secara tepat secara prosedur dimana Tergugat tidak melakukan proses pendaftaran tanah

Hal. 16 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terhadap tanah yang diterbitkan Objek Gugatan tersebut, dan apabila Tergugat terlebih dahulu melaksanakan penyelidikan riwayat bidang tanah terhadap tanah tersebut terlebih dahulu maka jelas Tergugat tidak akan menerbitkan Objek Gugatan karena terhadap tanah yang diterbitkan Objek Gugatan tersebut telah terlebih dahulu ada alas hak yang sah yang dimiliki Penggugat berupa Akta Jual Beli No. 95/PPAT/SL//1990 Tanggal 12 Juni 1990 yang mana IBRAHIM A. memperoleh tanah tersebut berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Nomor: 593/82/VI/B/1990 Tanggal 10 Juni 1990 a.n. IBRAHIM A. dan telah di Register dengan Nomor: 153/Reg/90 tanggal 12 Juni 1990 oleh Camat Selebar, serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. IBRAHIM A. yang diketahui oleh Kepala Desa Betungan tertanggal 10 Juni 1990, dan ini membuktikan kalau tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan b. penetapan batas-batasnya, serta Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan sebagai berikut:-----

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Hal. 17 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:-----

(a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah-----

(b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----

(c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat-----

Oleh karena itu sudah sepatutnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Surat Ukur No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 M² atas nama Taufik Gedung Intandinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum serta dinyatakan tidak sah secara hukum;-----

14. Bahwa, selanjutnya dalam proses pendaftaran tanah Objek Gugatan Tergugat tidak melaksanakan penelitian atau pengumpulan data fisik dan data yuridis pertama kali sebelum menerbitkan Objek Gugatan, tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengandung cacat yuridis dan cacat prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sebagai berikut:-----

- *Pasal 12 Ayat (1):*-----

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----

b. pembuktian hak dan pembukuannya;-----

Hal. 18 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



c. penerbitan sertifikat;-----

d. penyajian data fisik dan data yuridis;-----

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.-----

- Pasal 14

1. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.-----

2. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) meliputi : -----

a. pembuatan peta dasar pendaftaran;-----

b. penetapan batas bidang-bidang tanah;-----

c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;-----

d. pembuatan daftar tanah; -----

e. pembuatan surat ukur.-----

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Surat Ukur No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 M² atas nama Taufik Gedung Intantelah diterbitkan tidak melalui prosedur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu sudah sepatutnya Objek Gugatan tidak memiliki kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak sah secara hukum;-----

15. Bahwa, selanjutnya tindakan TERGUGAT tersebut juga bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Hal. 19 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan penelitian atau pengumpulan data fisik dan data yuridis dalam langkah awal pertama kali sebelum menerbitkan Objek Gugatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengakibatkan Pengugat tidak mendapatkan Kepastian Hukum dalam hal memperoleh hak atas tanah sehingga Pengugat yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar kepatutan, keadilan, kepastian hak atas tanah serta kepastian hukum dan sudah seharusnya Objek Sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

b. Asas Kecermatan

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti

Hal. 20 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. -----
Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memperoleh informasi mengenai data fisik dan yuridisserta dokumen pendukung lainnya dalam menerbitkan Objek Gugatan, dan Tergugat dalam melakukan proses pendaftaran tanah atas Objek Gugatan tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu, apabila Tergugat cermat dengan melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu maka jelas Tergugat tidak akan menerbitkan dan mengalihkan Objek Gugatan kepada pihak lain karena terhadap tanah yang diterbitkan Objek Gugatan tersebut telah terlebih dahulu ada alas hak yang sah yang dimiliki Penggugat berupa Akta Jual Beli No. 95/PPAT/SL//1990 Tanggal 12 Juni 1990 yang mana IBRAHIM A. memperoleh tanah tersebut berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Nomor: 593/82/VI/B/1990 Tanggal 10 Juni 1990 a.n. IBRAHIM A. dan telah di Register dengan Nomor: 153/Reg/90 tanggal 12 Juni 1990 oleh Camat Selebar, serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. IBRAHIM A. yang diketahui oleh Kepala Desa Betungan tertanggal 10 Juni 1990, sehingga dapat dikategorikan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan sertifikat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat;-----

Hal. 21 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya diatas yang telah membuktikan kalau Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mengabulkan permohonan Penggugat dengan membatalkan Obyek Gugatan a quo dan menyatakan tidak sah terhadap Objek Gugatan;
17. Bahwa, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan Obyek Gugatana *quo*, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mewajibkan Tergugat mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagidari register tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Surat Ukur No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 M² atas nama Taufik Gedung Intan;-----

VI. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi

Hal. 22 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 M² atas nama Taufik Gedung Intan;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pencatatan penghapusan atau tanpa permohonan dari register tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 M² atas nama Taufik Gedung Intan;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- **Atau,**-----

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara Elektronik tertanggal 21 Juli 2020 pada persidangan E-court tanggal 21 Juli 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.-----
2. Bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hak gugat (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan terbukti bahwa penggugat tidak bisa mendalilkan mengenai kepentingan penggugat dimana terdapat keterkaitan antara alas hak yang didalilkan penggugat dengan objek perkara aquo. Penggugat tidak memiliki bukti bahwa

Hal. 23 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tumpang tindih antara alas hak yang dimiliki penggugat dengan objek perkara aquo. Bahwa berdasarkan pernyataan penggugat halaman 5 (lima) yang menyatakan "*penggugat tidak dapat meningkatkan alas hak kepemilikan penggugat menjadi sertifikat hak milik dikarenakan telah terbitnya objek gugatan oleh tergugat*" pernyataan tersebut tanpa dapat mendalilkan bukti yang sah mengenai tidak dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah milik penggugat. Mengenai orang yang berkepentingan atau memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam Undang - Undang nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut :-----

- 1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*-----
- 2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*-----

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan. Sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Hal. 24 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai tenggang waktu, bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2). Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00380, pemegang hak Sdr. Taufik Gedung Intan, Gambar Situasi Nomor : 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 diterbitkan tanggal 20-03-1998 terletak di Desa/Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Perhitungan tenggang waktu gugatan telah melebihi waktu 90 hari sejak diterbitkannya objek perkara a-quo sebagai berikut :-----
- a. pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 10 Juni 2020, bila dihitung dari penerbitan sertipikat sampai dengan diajukan gugatan yaitu selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) Tahun.-----
- b. Bahwa pada gugatan (halaman 6) penggugat baru mengetahui mengenai objek perkara aquo pada tanggal 3 februari 2020 dan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 10 Juni 2020 bila dihitung dari diketahui pertamakali mengenai objek perkara aquo sampai dengan diajukan gugatan yaitu selama kurang lebih 129 (seratus dua puluh sembilan) Hari.-----
- Bahwa pada gugatan penggugat menyatakan telah menempuh upaya hukum administratif sebagaimana pada surat tanggal 27 April 2020, nomor: 01/KHIP/IV/2020 perihal keberatan penerbitan sertipikat hak milik nomor : 380 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Bahwa upaya administratif yang dimaksud

Hal. 25 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 (angka7) :-----

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan"- -

Bahwa keberatan yang dimaksud penggugat pada surat tanggal 27 April 2020, nomor : 01/KHIP/IV/2020 hanya merupakan surat yang menyatakan keberatan tanpa menyebutkan dasar atau bukti hubungan hukum bahwa penggugat dirugikan atas terbitnya objek perkara aquo. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 yang berbunyi :-----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----

Berdasarkan uraian diatas maka, sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;-----

Hal. 26 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 8, menyatakan sejak tahun 1990 sampai dengan 1996 tanah milik penggugat selalu di rawat. Tetapi tidak mencantumkan riwayat pengurusan tanah sejak tahun 1997 sampai dengan gugatan diajukan tahun 2020, hal ini membuktikan bahwa selama 23 Tahun penggugat tidak menguasai tanahnya.-----
4. Bahwa pada gugatan penggugat halaman 9 angka 11 dan 12 menyatakan bahwa “penggugat adalah pihak yang berkepentingan” meminta berupa lampiran data fisik dan yuridis riwayat objek perkara a quo tanpa melampirkan bukti hubungan hukum antara penggugat dengan objek perkara aquo, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur sebagai berikut :-----

Pasal 34

- (1) *Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan didalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.*-----
- (2) *Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.*-----

Hal. 27 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

Penjelasan.-----

Pasal 34

Ayat (1)

"Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Tidak digunakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan".-----

Mengenai permintaan penggugat berupa lampiran data fisik dan yuridis riwayat objek perkara a quo diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur pada Pasal 192 ayat (4) sebagai berikut :-----

"Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan". -----

Hal. 28 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka tidak diketemukan unsur kepentingan penggugat, dalam hal pengakuan penggugat terhadap objek perkara *a quo* yang diterbitkan diatas alas hak atas tanah dimiliki oleh penggugat.-----

5. Bahwa pada gugatan penggugat halamn 10 angka 13, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah pada proses pendaftaran tanah di tahun 1998. Pernyataan penggugat tidak berdasarkan fakta hukum, karena alas hak milik penggugat di pegang oleh tergugat sendiri dan pada gugatan penggugat pada riwayat penguasaan tanah tidak terdapat pengusaan dari tahun 1998 sampai dengan 2020. Hal ini membuktikan bahwa penggugat telah lalai tidak menjaga, mengolah dan menguasai tanah miliknya. Apabila penggugat menguasai tanah miliknya pastinya mengajukan keberatan dan atau sanggahan pada saat proses pengukuran bidang tanah dan pendaftaran tanah yang dimohonkan kepada tergugat pada tahun 1998.-----

6. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 8 menyatakan bahwa tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana di atur dalam pasal 10 Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah pernyataan yang tidak secara nyata dan berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada posita gugatan penggugat hanya sebatas pengertian umum mengenai asas tanpa dapat menjelaskan dan atau membuktikan prosedur apa yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, hal ini membuktikan penggugat sembarangan menyatakan tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan.-----

Hal. 29 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.-----
3. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2).-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 00380, pemegang hak Sdr. Taufik Gedung Intan, Gambar Situasi Nomor : 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 diterbitkan tanggal 20-03-1998 terletak di Desa/Keelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Hal. 30 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama TAUFIK GEDUNG INTAN telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan surat permohonan tertanggal 13 Juli 2020, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan TAUFIK GEDUNG INTAN sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 13/G/2020/PTUN.BKL Tanggal 21 Juli 2020 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi *a quo* juga telah mengajukan jawabannya secara elektronik tertanggal 4 Agustus 2020 pada persidangan e-court tanggal 4 Agustus 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), karena gugatan Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sehingga bertentangan sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat tersebut patutlah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa fakta Penggugat telah mengetahui terbitnya objek gugatan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 380 berdasarkan Surat Ukur /

Hal. 31 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Tanah Tanggal 20-02-1998 No. 641/1998 atas nama TAUFIK GEDUNG INTAN sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Penggugat pada halaman-6, dalam romawi IV alinea ke-1 yang dinyatakan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 telah mengetahui kalau di atas tanah diterbitkan objek sengketa ;-----
Bahwa berdasarkan apa yang dinyatakan Penggugat tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat hak milik yang menjadi objek gugatan sejak tanggal 3 Februari 2020 sehingga kalau dihitung dari tanggal tersebut hingga gugatan didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu maka telah melebihi batas waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada alasan hukum lagi bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena telah melampaui batas waktu sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang untuk mengajukan gugatan;-----
Bahwa dikarenakan gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam

Hal. 32 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya kecuali hal-hal yang tegas diakui kebenarannya oleh

Tergugat II Intervensi;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka-1 dan angka-2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat ada memiliki tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak dahalunya dengan nama Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu dan sekarang terletak dengan nama Jalan Soeprapto Dalam Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 27/JJ/VI/B/1990 tertanggal 11 Juni 1990 atas nama Ny. ASNAWATI SANAL yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betungan tanggal 11 Juni 1990 dan telah diregister dengan Nomor : 41/SL/90 tanggal 12 Juni 1990 oleh Camat Selebar;-----
Bahwa Surat Keterangan Nomor : 27/JJ/VI/B/1990 tertanggal 11 Juni 1990 atas nama Ny. ASNAWATI SANAL yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betungan tanggal 11 Juni 1990 dan telah diregister dengan Nomor: 41/SL/90 tanggal 12 Juni 1990 oleh Camat Selebar tersebut bukanlah alas hak atas kepemilikan atau penguasaan tanah seperti yang disyaratkan oleh undang-undang tatapi sifat surat tersebut hanya berupa surat keterangan atas penguasaan sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang telah dikuasai oleh isteri Penggugat semasa hidupnya, sehingga hal tersebut patutlah dikesampingkan;-----

4. Bahwa seperti halnya pula terlihat pada dalil gugatan Penggugat angka-3 yang menyatakan adanya juga Surat Keterangan Nomor : 593/82/VI/B/1990 tertanggal 10 Juni 1990 atas nama IBRAHIM A. yang telah diregister dengan Nomor :

Hal. 33 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/Reg/90 tertanggal 12 Juni 1990 oleh Camat Selebar di atas tanah tersebut sehingga keadaan tersebut menimbulkan

kerancuan dan ketidakpastian hukum;-----

Bahwa di atas tanah tersebut terdapat adanya 2 (dua) Surat

Keterangan, yaitu Surat Keterangan Nomor : 593/82/VI/B/1990

tertanggal 10 Juni 1990 atas nama IBRAHIM A. dan Surat

Keterangan Nomor : 27/J/VI/B/1990 tertanggal 11 Juni 1990

atas nama Ny. ASNAWATI SANAL, yang kesemua Surat

Keterangan tanah tersebut diregister pada tanggal yang sama

yaitu tanggal 12 Juni 1990 oleh Camat Selebar, sehingga

dengan adanya keadaan tersebut maka dalil gugatan

penggugat sepatutnya dikesampingkan; -----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-4 yang

mengatakan tanah tersebut selalu dirawat dan ditanami

berbagai tanaman oleh isteri Penggugat bersama Penggugat

seperti tanaman pohon karet, kayu gadis, pohon jengkol, pohon

angka dan pohon kabau dan hasil dari tanam tumbuh tersebut

dinikmati oleh keluarga Penggugat adalah omong kosong

Penggugat belaka yang patut dikesampingkan, hal tersebut

dapat nampak secara jelas dan terang sebab pada tanggal 10

Juni 1990 tanah tersebut dikuasai oleh IBRAHIM A, sehingga

bagaimana mungkin Penggugat dapat menanami tanaman

seperti jenis tanaman yang diuraikan Penggugat tersebut,

sedangkan pada tahun 1990 tanah yang dimaksud Penggugat

tersebut dikuasai oleh IBRAHIM M, hal tersebut sebagaimana

yang telah dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam dalil

angka-3 surat gugatannya; -----

Hal. 34 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka-6 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya diterbitkan objek gugatan oleh Tergugat pada tanggal 3 Februari 2020, sehingga kalau dihitung waktu sejak diketahuinya oleh Penggugat adanya objek gugatan sampai diajukannya gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan yaitu pada tanggal 10 Juni 2020 maka telah terpaut selama 128 hari, sehingga telah melebihi waktu 90 hari yang diamanatkan dalam peraturan perundangan untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat tersebut patutlah ditolak;-----
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-13, angka-14 dan angka-15 yang menyatakan bahwa objek sengketa milik Tergugat II Intervensi tidak memiliki kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum serta dinyatakan tidak sah secara hukum adalah suatu anggapan yang keliru besar, hal tersebut Tergugat II Intervensi tanggapinya bahwa karena sebidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang terletak di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu seluas lebih kurang 12.349 M2 (dua belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) tersebut sebelumnya berasal membeli dari sdr. ALDAR BAZOKA JAYA berdasarkan Akta Jual Beli PPAT, Meilani Liman, SH. tertanggal 11/06/1998, Nomor : 87/SL/JP/1998 yang telah dialihkan haknya kepada Tergugat II Intervensi melalui proses peralihan hak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria, dinyatakan :-----

Hal. 35 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Ayat (2) :

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi ;-----

- a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah ;-----
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut ;-----

- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat ;-----

Bahwa dalam Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok Pokok

Agraria, dinyatakan :

Ayat (1) :

Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal

19 ;-----

Ayat (2) :

Pendaftaran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut ;-----

Bahwa dari uraian tersebut , tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik secara formal procedural material substansial adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang didalilkan Penggugat oleh karenanya adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak cukup beralasan karenanya harus ditolak ;----

Hal. 36 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat angka-16 dan angka-17 tersebut tidak dilandasi oleh dasar hukum yang kuat sehingga patutlah dikesampingkan dan apa yang dinyatakan Penggugat tersebut adalah tidak disukung dengan bukti yang kuat ;-----
Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Tergugat I telah sesuai prosedur dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa sebagaimana peraturan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka-7 dan angka-8 adalah merupakan bukti dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yaitu mengakui tanah milik orang lain yang dikleim sebagai miliknya, yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang ada padanya, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya sehingga menurut hemat kami dalil tersebut adalah mengada-ada yang patut dikesampingkan;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi sampaikan di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. **DALAM EKSEPSI**

☐ Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.-----

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Hal. 37 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Juli 2020 pada persidangan secara E-Court pada tanggal 28 Juli 2020,;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Agustus 2020 pada persidangan secara E-court tanggal 4 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P- 1 : Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Asnawati tanggal 21 Januari 2015 (Sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P- 2 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Desember 2015 (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P- 3 : Surat Kuasa Waris tanggal 17 Pebruari 2020 (Sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P- 4 : Akta Jual Beli No. 95/PPAT/SL/1990 tanggal 12 Juni 1990 (Sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P- 5 : Surat Keterangan Nomor: 27/JJ/VI/B/1990 tanggal 11 Juni 1990 (Sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P- 6 : Surat Keterangan Nomor: 593/82/VI/B/1990 tanggal 10 Juni 1990 (Sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P- 7 : Surat Keterangan tanggal 10 Juni 1990 (Sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 38 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P- 8 : Tanda Bukti Laporan Nomor: LP-B/991/X/2019/POLDA BENGKULU tanggal 03 Oktober 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti P- 9 : Surat Nomor: 01/KHIP/IV/2020 Perihal: Keberatan Atas Seripikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Surat Ukur No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 M2 Atas Nama Tri Yanto a.n. Taufik Gedung Intan tanggal 27 April 2020 (Sesuai dengan aslinya);at Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 10 Desember 2010 (Fotokopi dari fotokopi);-----

10. Bukti P- 10 :

Tanda Terima Surat tanggal 27 April 2020 (Sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P- 11 :

Surat Nomor: MP.01.02/214-17.71/V/2020 Perihal: Tanggapan Atas Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tanggal 08 Mei 2020 (Sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P- 12 :

Surat Nomor: 02/KHIP/V/2020 Perihal: Banding Administrasi Atas Terhadap Surat Tanggapan Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Luas 12.349 M2 a.n. Taufik

Hal. 39 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Intan Nomor: MP.01.02/214-17.71/V/2020
tanggal 08 Mei 2020 tertanggal 18 Mei 2020 (Sesuai
dengan aslinya);-----

13. Bukti P- 13 :

Tanda Terima Surat tanggal 18 Mei 2020 (Sesuai dengan
aslinya);-----

14. Bukti P- 14 : Surat Akta Jual Beli No. 96/PPAT/SL/1990 tanggal 12
Juni 1990 (Sesuai dengan
aslinya);-----

15. Bukti P- 15 : Surat Keterangan Nomor: 28/J/VI/B/1990 tanggal 11
Juni 1990 (Sesuai dengan
aslinya);-----

16. Bukti P- 16 :

Surat Keterangan Nomor: 593/83/VI/B/1990 tanggal 10
Juni 1990 (Sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti P- 17 : Gambar Kasar Tanah Ny. Hasnawati Sanal dan Hasanah
DT. Jumbo di Padang Terkurung Ds. Betungan Kec.
Selebar Kotamadya Dati II Bengkulu tanggal 12 Juni
1990 (Sesuai dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat
tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi atas
nama USULUDDIN dan ASMARA WIJAYA yang memberikan
keteranganannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

1. **KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA USULUDDIN** :-----

Hal. 40 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1975.-----
- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Kehutanan Sejak tahun 1975. Tahun 1978 diangkat CPNS di Provinsi Bengkulu. Sampai dengan tahun 2006 masih bertugas di Provinsi Bengkulu. Setelah tahun 2006 pindah bertugas di Kementerian Kehutanan di Jakarta sampai dengan tahun 2016 saya pensiun;-----
- Bahwa Saksi pensiunan dari Kementerian Kehutanan, bertugas di Provinsi Bengkulu.-----
- Bahwa Saksi bertugas di Provinsi Bengkulu, di wilayah Bengkulu Selatan, kantor saksi di Seluma. Wilayah objek sengketa merupakan wilayah pengawasan;-----
- Bahwa Setahu Saksi melaksanakan pengawasan, tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut dulunya hutan, pohon resam dan semak belukar;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa Memang ada hutan negara dan hutan adat, tetapi tanah tersebut bukan termasuk keduanya;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah ada 1 (satu) bidang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi objek sengketa Tanah tersebut dibeli dari Ibrahim atas nama Asnawati;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat menyurat tanah yang menjadi objek sengketa (*memperlihatkan Bukti P-6, Bukti P-5 dan Bukti P-5*);-----
- Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Syafii Sama tetapi kenal dengan Asmara Wijaya;-----
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan ke tanah yang menjadi objek sengketa selama setahun Hanya 3 (tiga) kali setahun.-----
- Bahwa Saksi laporkan kepada Kantor Kementerian kehutanan Masalah hutan yang dirambah, dan pemburuan hewan;-----
- Bahwa Saksi Sejak tahun 1975 sering ikut Penggugat ke kebun yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa luasnya. Ada banyak tanaman seperti tanaman karet, tanaman muda, jengkol dan lain-lain, itu yang saya tahu;-----
- Bahwa setahu Penggugat sendiri yang mengelola, ada juga yang diupah untuk mengelola;-----
- Bahwa Setahu Saksi ada pondok diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi Mengetahui SKT milik Penggugat, Karena sering kerumah Penggugat dan saya diperlihatkan dirumah Penggugat;- -

Hal. 41 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Penggugat tidak pernah dialihkan kepada pihak lain;-----
- Bahwa Setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa di dapatkan dengan cara dibeli, dan pada saat itu tanah tersebut luas sekali;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat seperti apa yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi Surat banyak sekali, ada SKT dan Akta;-----
- Bahwa setahu saksi dahulu nama daerah tanah yang menjadi objek sengketa daerah Marga Andalas.-----
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Pak Ibrahim;-----
- Bahwa Setahu Saksi pada tahun 2018 masih ada kebun di objek sengketa Tidak ada lagi kebun dan belum ada bangunan;-----
- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa Setahun atau dua tahun lalu, sekitar tahun 2018.-----
- Bahwa setahu Saksi kondisi fisik objek sengketa sudah berbeda dengan sebelumnya, belum ada bangunan.-----

2. KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA ASMARA WIJAYA :-----

- Bahwa Saksi bekerja di Pemerintah Provinsi Bengkulu Sejak tahun 1974 sampai dengan 2009;-----
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Camat Selebar pada tahun 28 Mei 1988 sampai dengan 25 Juli 1990;-----
- Bahwa Saksi menandatangani akta jual beli antara Asnawati dengan Ibrahim Pernah pada tahun 1990. (Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16 dan Bukti P-17;-----
- Bahwa dasar Saksi menandatangani surat Kepala Desa Syafii Sama, setelah itu saya tanda tangan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat jual beli hadir Pak Ibrahim dan Ibu Asnawati tapi tidak secara bersama-sama. Pertama Pak Ibrahim dulu baru Ibu Asnawati;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apa persyaratan untuk membuat SKT Alas hak dari pihak pertama dan Akta Jual Beli;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Akta Jual Beli lihat alas hak dan akta jual beli dan ada surat keterangan Kepala Desa Betungan;-----
- Bahwa Saksi Lupa Kapan Saksi menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Hak;-----

Hal. 42 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat nomor SKT objek sengketa yang ditanda tangani Saksi:-----
- Bahwa Saksi Belum pernah keLokasi obyek sengketa di daerah Betungan Kecamatan Selebar, tidak pernah diperlihatkan objek sengketa hanya dengar cerita dari Penggugat tentang objek sengketa;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu penandatanganan akta jual beli tersebut Seingat saksi hanya 1 (satu) orang yaitu Kepala Desa atas nama Syafii Sama;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi penandatanganan akta jual beli Dikantor di kantor camat pada tahun 1990;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan perincian sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 M² atas nama Taufik Gedung Intan (Sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Surat Perihal: Permohonan dari Taufik G.I. kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia Bengkulu di Bengkulu tanggal 23-06-98 (Sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik G.I. tanggal 10 Oktober 1998 (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T-4 : Akta Jual Beli No. 87/SL/JB/1998 tanggal 11 Juni 1998 (Sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor: 14.- tanggal 31 Mei 1994 (Sesuai dengan aslinya);;-----

Hal. 43 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-9, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T II Int-1 : Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Dan Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor: 13.- tanggal 31 Mei 1994 (Sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T II Int-2 : Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor: 14.- tanggal 31 Mei 1994 (Sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T II Int-3 : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 M² atas nama Taufik Gedung Intan (Sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T II Int-4 : Surat Keterangan Nomor: 900/99/05/1003/2016 tanggal 03 Mei 2016 (Sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T II Int-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Taufik Gedung Intan (Sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T II Int-6 : Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Ulang No. 70/BAPU-07.04/XI/2019 tanggal 6 November 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T II Int-7 : Akta Jual Beli No. 87/SL/JB/1998 tanggal 11 Juni 1998 (Sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 44 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T II Int-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 06215 Desa Betungan
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi
Bengkulu tanggal 18-8-2015 Surat Ukur Nomor:
01146/Betungan/2015 tanggal 26 Juni 2015 Luas
813 M² atas nama Sulasman (Sesuai dengan
aslinya);-----
9. Bukti T II Int-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 01557 Desa Betungan
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi
Bengkulu tanggal 25-07-2011 Surat Ukur Nomor:
00068/Betungan/2011 tanggal 07 Juli 2011 Luas
923 M² atas nama Rosdiana (Sesuai dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi atas nama SULASMAN yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA SULASMAN :-----

- Bahwa setahu saksi Kemarin waktu hari Jumat ada tim Hakim datang kelokasi tanah yang saya miliki, dimana tanah tersebut ditunjuk oleh Penggugat yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, makanya saya terpanggil untuk hadir pada persidangan hari ini sebagai saksi.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sertipikat Nomor 380;-----
- Bahwa tanah Saksi Disebelah kanan bawah dekat warung dan apotik yang dipatok oleh Penggugat. Ada 3 (tiga) orang pemilik sertipikat pada tanah tersebut pertama milik Rusdiana, ditengah milik saya Sulasman dan yang terakhir milik Aang.-----
- Bahwa setahu saksi Belum ada bangunan, masih tanah kosong.-----
- Bahwa Saksi memiliki sertipikat tersebut, pada tahun 2015. Luas tanah tersebut adalah 15X60 M2;-----

Hal. 45 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang memiliki tanah Disebelah kiri saya atas nama Ibu Rusdiana, ditengah punya Saksi dan dikanan punya Aang, untuk warung dan apotik Saksi tidak tahu siapa pemiliknya.-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bapak Taufik Gedung Intan dan Bapak Hasanah DT. Jumbo;-----
- Bahwa dasar Saksi membuat sertifikat atas tanah tersebut sdh ada sertipikat tanah sebelumnya. Lalu saya pecah sertipikat tersebut ketika saya membeli tanah yang diklaim oleh Penggugat;-----
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Darisman, jelas ada tertulis di Sertipikat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tahu Darisman mendapatkan tanah tersebut Darisman membeli dengan anaknya Pak Burhan yang bernama Wilson, adiknya Pak Marjon mantan Sekda Kota Bengkulu. Setelah itu saya tidak tahu lagi jual beli sebelumnya;-----
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 06215.-----
- Bahwa sepengetahuan tertulis disertipikat. Sebelah selatan berbatasan dengan Ibu Rusdiana, Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Aang, Barat berbatasan dengan jalan raya dan sebelah Utara berbatasan dengan Taufik Gedung Intan;-----
- Bahwa Saksi tahu dengan Sertipikat nomor 380 dan tidak kenal dengan ibu Asnawati dan Pak Ibrahim;-----
- Bahwa setahu Saksi pihak BPN mengukur tanah Saksi Pada tahun 2015.-----
- Bahwa setahu Saksi yang hadir Pak Darisman. Karena pada perjanjiannya semua urusan ditanggung Pak Darisman;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan pada tanah yang dimiliki Saksi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah objek sengketa yakni di Desa Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020 ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 12 Oktober 2020 sedangkan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tidak

Hal. 46 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulannya walaupun telah diberi kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan (*Vide* Bukti T.II.INT-3 = T.1);-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan usaha Negara. Majelis Hakim telah memanggil Pihak ketiga yang namanya tercantum dalam obyek sengketa atas nama Taufik Gedung Intan dan ditetapkan Putusan Sela Nomor : 13/G/2020/PTUN.BKL Tanggal 21 Juli 2020 ;-----

Hal. 47 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah objek sengketa yakni di Desa Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam jawaban masing-masing tertanggal 21 Juli 2020 dan 04 Agustus 2020 yang didalamnya memuat mengenai eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, Bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Pada Pokonya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hak Gugat/Legal Standing;
2. Gugatan Penggugat telah Lewat waktu;-----

Menimbang, Bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Gugatan Penggugat telah Lewat tenggang Waktu;-----

Menimbang, bahwa mencermati alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam duduk sengketa di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah eksepsi kepentingan mengajukan gugatan (*Legal Standing*) dan tenggang waktu mengajukan Gugatan. Oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai hal yang

Hal. 48 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;-----

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut;-----

Pasal 47 *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----*

Pasal 50 *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama" ;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa

Hal. 49 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:----

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;----
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Hal. 50 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan penetapan Hak Milik, yang bersifat kongkrit individual untuk dan atas nama pemegang hak terakhir yaitu Ismanto, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena

Hal. 51 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 01/KHIP/IV/2020 Perihal: Keberatan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan

Hal. 52 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan (*Vide* Bukti T.II.INT-3 = T.1) yang meminta Objek Sengketa untuk dibatalkan, kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor: MP.01.02/214-17.71/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 (*Vide* bukti P.11) yang intinya menyatakan bahwa tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat dikarenakan belum ada dasar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pembatalan, kemudian pada Pengugat mengajukan Banding Administratif sebagaimana Surat Nomor: 02/KHIP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 (*Vide* bukti P.12), namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan Objek Sengketa sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a

Hal. 53 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dengan demikian syarat formal pengajuan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, setelah mempertimbangkan formalitas Gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat didalam Jawabannya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing diajukan pada tanggal 21 Juli 2020 dan 04 Agustus 2020 yang didalamnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah eksepsi kepentingan mengajukan gugatan (*Legal Standing*) dan tenggang waktu mengajukan Gugatan. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

1. Kepentingan Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Hal. 54 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:-----

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);-----

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik dari lahan seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), berdasarkan penguasaan lahan yang diuraikan dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 27/JJ/VI/B/1990 seluas 20.000 m² atas nama Ny. Asnawati Sanal (*Vide* bukti P.5) dengan berdasarkan Akta Kematian Nomor 1771-KM-21012015-0002 di RS Bhayangkara Kota Bengkulu tanggal 10 Januari 2015 (*Vide* bukti P.1) yang penguasaannya sudah berada pada Penggugat dan keempat anak kandungnya berdasarkan

Hal. 55 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2015 (*Vide* bukti P.2) dan diberikan Kuasa Waris kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan dan atau menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan tanah waris tanggal 17 Februari 2020 (*Vide* bukti P.3), bahwa setelah terbit Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu (*Vide* Bukti T.II.INT-3 = T.1) yang terbit di atas tanah yang didalilkan Penggugat adalah milik Penggugat dengan didasarkan pada Surat Keterangan tanah sebagaimana bukti P.5. Bahwa dengan demikian menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara moril dan materiil (*Vide* gugatan bagian III. Kepentingan Gugatan halaman 4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi bernama Usuluddin bahwa tanah yang menjadi Objek Sengketa diketahui oleh Saksi milik Penggugat sejak tahun 1975, dimana Saksi sering diajak ke kebun yang menjadi Objek Sengketa dan pernah diperlihatkan Surat Keterangan sebagaimana bukti P.5 (*Vide* berita acara persidangan tanggal 21 September 2020);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan (*Vide* Bukti

Hal. 56 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.INT-3 = T.1), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai *legal standing*/kepentingan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;- -

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Hal. 57 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 01/KHIP/IV/2020 Perihal: Keberatan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan (Vide Bukti T.II.INT-3 = T.1) yang meminta Objek Sengketa untuk dibatalkan, kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor: MP.01.02/214-17.71/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 (Vide bukti P.11) yang intinya menyatakan bahwa tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat dikarenakan belum ada dasar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pembatalan, kemudian pada Pengugat mengajukan Banding Administratif sebagaimana Surat Nomor: 02/KHIP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 (Vide bukti P.12), namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 Juni 2020, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan

Hal. 58 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian eksepsi terkait pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga tidak terpenuhi, maka cukup beralasan hukum terhadap eksepsi *a quo* dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima dan mengenai syarat-syarat formil Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah dipertimbangkan dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi keseluruhan syarat-syarat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa khususnya terkait penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :-

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan (*Vide* Bukti T.II.INT-3 = T.1);-----

Hal. 59 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya Objek Sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Nomor: 27/JJ/VI/B/1990 pada tanggal 11 Juni 1990, yang menjelaskan bahwa Ny. Asnawati Sanal memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan bekas Hak Milik Adat yang diperuntukan untuk tanah Pertanian/Perumahan dengan ditandatangani oleh Safe'i Sama selaku Kepala Desa Betungan

Hal. 60 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui oleh Camat Selebar yaitu Drs. Asmara Wijaya,

dengan penjelasan batas-batas, sebagai berikut:-----

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tn. Hasanah DT. Jumbo;-----
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tn. Syakrawi;-----
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lebar 6m;-----
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tn. Hasanah DT. Jumbo;-----
2. Bahwa Ny. Asnawati Sanal mendapatkan tanah tersebut diatas berasal

dari jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 95/PPAT/SL/1990 tanggal

12 Juni 1990 antara Ibrahim. A. selaku Penjual dengan Ny. Asnawati

Sanal selaku Pembeli (Vide bukti P.4), dimana terdapat Surat

Keterangan Nomor: 593/82/VI/B/1990 atas nama Ibrahim A. tanggal

10 Juni yang ditandatangani Kepala Desa Betungan yaitu Safe'i Sama

dan diketahui Drs. Asmara Wijaya selaku Camat Kepala Wilayah

Kecamatan Selebar dimana terlampir pula Surat Pernyataan yang

menerangkan mengenai batas-batas tanah yang berupa kebun karet

(Vide bukti P.6);-----

3. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1771-KM-

21012015-0002 di RS Bhayangkara Kota Bengkulu tanggal 10 Januari

2015 (Vide bukti P.1), maka Penggugat berdasarkan Surat Keterangan

Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2015 (Vide bukti P.2), dimana

menjelaskan dengan telah meninggalnya Ny, Asnawati Sanal, maka

hak waris diserahkan kepada:-----

- 1) H. Hasal DT. Jumbo ----- (Suami);
 - 2) Risco Libra Chandra, S.E. (Anak Kandung);-----
 - 3) Frengki Leo, S.H.(Anak Kandung);-----
 - 4) Dumay Valindo, S.H. ----- (Anak Kandung);
 - 5) Heny Monica, S.E., M.M. (Anak Kandung);-----
4. Bahwa kemudian terdapat Surat Kuasa Waris yang memberi kuasa

penuh kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan dan atau

menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan

permasalahan tanah peninggalan waris tersebut (Vide bukti P.3);-----

5. Bahwa Tergugat menyampaikan terdapat Warkah Nomor 3342 Tahun

1998 (Vide bukti T.2), yang menyatakan Tergugat II Intervensi telah

Hal. 61 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dengan

melampirkan:-----

- 1) Sertipikat Asli No. 380;-----
- 2) Akta Jual Beli No. 87/SLJB/1998 Tgl. 11-6-1998 (*Vide* bukti T.II.INT.7
= T.4);-----
- 3) Surat Kuasa untuk Menjual tanggal 31 Mei 1994 No. 14 (*Vide* bukti
T.II.INT.2 = T.5);-----
- 4) Surat Keterangan PBB;-----
- 5) Foto Copy KTP Pemohon (*Vide* bukti T.3);-----
6. Bahwa terdapat pula Surat Keterangan Nomor: 900/99/05/1003/2016

atas nama Tergugat II Intervensi tanggal 03 Mei 2016 (*Vide* bukti

T.II.INT.4) yang menjelaskan bahwa Tergugat II Intervensi memiliki

tanah di RT 07 RW 04 dengan luas 12.349 m² sesuai Objek Sengketa;-

7. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi juga melakukan pengukuran
ulang terhadap Objek Sengketa sebagaimana diuraikan dalam Berita
Acara Pelaksanaan Pengukuran Ulang No. 70/BAPU-07.04/XI/2019
tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani oleh Chorina Tri
Wicaksono, S.Tr selaku Koordinator Petugas Lapangan dan Friegel
Prianda selaku Petugas Ukur dengan diketahui oleh Kepala Seksi
Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yaitu
Defiandi Gustian, S.T., M.H., juga disaksikan oleh Edwar Martoni, Togar
dan Jonizar (*Vide* bukti T.II.INT.6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,
permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan
Objek Sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi
pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
meliputi:-----

Hal. 62 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengujian terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan ;-----
2. Pengujian yang bersifat formal (prosedur), yang berkaitan dengan kesesuaian pembentukan surat keputusan dengan prosedur yang ditentukan;-----
3. Pengujian secara materiil (substansi), apakah isi keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----

1.ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa: ayat (1) : -----

Hal. 63 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: -----

a. Masa atau tenggang waktu Wewenang;-----

b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan -----

c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar yuridis Pendaftaran tanah secara limitatif diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan pertanahan Nasional”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, sebagaimana disebutkan:-----

Pasal 6

(1) *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;-----*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah yang bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganannya ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana disebutkan:-----

Pasal 31

(1) *Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);-----*

(5) *Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.;-----*

Hal. 64 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang memuat ketentuan terkait hak-hak atas tanah yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan sertifikat yang penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, berupa;

Pasal 91

Untuk hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertifikat;-----

- (1) Data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat meliputi juga pambatasan-pembatasan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2);-----*
- (2) Dokumen alat bukti hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang menjadi dasar pembukuan di coret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah;-----*

Pasal 92

- (1) Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.--*
- (2) Bentuk, isi dan cara pengisian sertifikat diatur dalam BAB V peraturan ini. -----*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan (Vide Bukti T.II.INT-3 = T.1), diperoleh fakta hukum

Hal. 65 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa di Kotamadya Bengkulu tanggal 19 Mei 1993 adalah Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu atas nama Ir. Ibnu Wardono, S.H.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Warkah Nomor 3342 Tahun 1998 (*Vide* bukti T.2), yang menyatakan Tergugat II Intervensi telah memberikan Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dengan melampirkan: Sertipikat Asli No. 380, Akta Jual Beli No. 87/SL/JB/1998 Tgl. 11-6-1998 (*Vide* bukti T.II.INT.7 = T.4), Surat Kuasa untuk Menjual tanggal 31 Mei 1994 No. 14 (*Vide* bukti T.II.INT.2 = T.5), Surat Keterangan PBB, dan Poto Copy KTP Pemohon (*Vide* bukti T.3) yang kesemuanya adalah sebagai dasar terbitnya objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa baik secara fisik maupun yuridis bidang tanah tersebut terletak di Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberadaan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan (*Vide* Bukti T.II.INT-3 = T.1), diketahui bahwa letak bidang tanah Objek Sengketa berada di Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan

Hal. 66 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tempat/*ratione loci*, Tergugat berwenang menerbitkan
Objek Sengketa;-----

2.ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dari aspek prosedur apakah penerbitan Objek
Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya (poin 14,
halaman 10) mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan
dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana ketentuan
tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah untuk
pertama kali serta pengumpulan dan pengelolaan data fisiknya;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil
yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses
penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan
dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati bukti T.II.INT-3 =
T.1 yaitu Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan
Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-
3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349
m² atas nama Taufik Gedung Intan;-----

Hal. 67 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa diatas Objek Sengketa tersebut telah terdapat Surat Keterangan Nomor: 27/J/VI/B/1990 pada tanggal 11 Juni 1990, yang menjelaskan bahwa Ny. Asnawati Sanal memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sebagai alas hak kepemilikan (*Vide* bukti P.5) yang didapatkan dari jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 95/PPAT/SL/1990 tanggal 12 Juni 1990 antara Ibrahim. A. selaku Penjual dengan Ny. Asnawati Sanal selaku Pembeli (*Vide* bukti P.4), kemudian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1771-KM-21012015-0002 di RS Bhayangkara Kota Bengkulu tanggal 10 Januari 2015 (*Vide* bukti P.1), maka Penggugat merupakan salah satu dari lima ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2015 (*Vide* bukti P.2), yang didalam Surat Kuasa Waris memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan dan atau menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan tanah peninggalan waris tersebut (*Vide* bukti P.3);-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari alas hak kepemilikan para pihak dimana Tergugat II Intervensi memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan (*Vide* bukti T.II.INT-3 = T.1) dan Penggugat memilik Surat Keterangan Nomor: 27/J/VI/B/1990 pada tanggal 11 Juni 1990 (*Vide* bukti P.5), maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses pendaftaran tanah;-----

Hal. 68 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melihat bahwa pendaftaran merupakan jaminan atas kepastian hukum yang diberikan pemerintah atas kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian diatur;-----

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: -----
- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;-----
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; --
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut oleh Penggugat adalah pembatalan penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m², karena menurut Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka secara *ex tunc* Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur pada pokoknya bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, berupa kegiatan: -----
- 1. Pengukuran dan pemetaan;-----
 - 2. Pembuatan peta dasar pendaftaran; -----
 - 3. Penetapan batas bidang-bidang tanah; -----
 - 4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - 5. Pembuatan daftar tanah; -----
 - 6. Pembuatan surat ukur; -----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya, berupa kegiatan;-----
- 1. Pembuktian hak baru;-----
 - 2. Pembuktian hak lama; -----

Hal. 69 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembukuan hak;-----
c. Penerbitan sertipikat;-----
d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : -----

- (1) *Pendirian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
(2) *Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;-----*

Menimbang, bahwa riwayat bidang tanah yang hak miliknya saat ini termuat dalam Objek Sengketa adalah berasal dari pemilik sebelumnya yaitu Aldhar Basoka Jaya yang dahulu memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu seluas 12.349 m² (dua belas ribu tiga ratus empat puluh Sembilan meter persei), dengan batas sebagaimana disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Vide berita acara Pemeriksaan Setempat tanggal 4 September 2020), berupa;-----

- Titik 011 : E00071545, N01071469;-----
- Titik 012 : E00071551, N01071484;-----
- Titik 014 : E00071456, N01071535;-----
- Titik 014 : E00071491, N01071623;-----
- Titik 015 : E00071507, N01071668;-----
- Titik 016 : E00071458, N01071694;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan dengan adanya Warkah Nomor 3342 Tahun 1998 (Vide bukti T.2), yang
Hal. 70 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat II Intervensi telah memberikan Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dengan melampirkan: Sertipikat Asli No. 380, Akta Jual Beli No. 87/SL/JB/1998 Tgl. 11-6-1998 (*Vide* bukti T.II.INT.7 = T.4), Surat Kuasa untuk Menjual tanggal 31 Mei 1994 No. 14 (*Vide* bukti T.II.INT.2 = T.5), Surat Keterangan PBB, dan Poto Copy KTP Pemohon (*Vide* bukti T.3);-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti Surat Permohonan Pendaftaran Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi atas sebidang tanah di Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 (*Vide* Bukti T.II.INT-3 = T.1), yang kemudian diikuti pula adanya Surat Keterangan Nomor: 900/99/05/1003/2016 atas nama Tergugat II Intervensi tanggal 03 Mei 2016 (*Vide* bukti T.II.INT.4) dan juga Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Ulang No. 70/BAPU-07.04/XI/2019 tanggal 6 November 2019 (*Vide* bukti T.II.INT.6);-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati berbagai bukti tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat-syarat yang diperlukan dalam mekanisme/prosedur pendaftaran tanah, yang selanjutnya berdasarkan dokumen tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan (*Vide* Bukti T.II.INT-3 = T.1);-----

Hal. 71 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa dari segi formal prosedural telah memenuhi ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* terbukti tidak cacat yuridis/mal administrasi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan *objectum litis*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan Objek Sengketa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan di dalam Gugatannya, bahwa terhadap bidang tanah Objek Sengketa baik fisik maupun surat-surat bukti kepemilikan tanah berada di bawah penguasaan Penggugat sehingga penerbitan Objek Sengketa secara substansi tidaklah tepat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diatur bahwa :-----

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.---
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : -----
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui telah memiliki bidang tanah sebagaimana terurai didalam Objek Sengketa seperti dijelaskan didalam Gugatan sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1996 selalu

Hal. 72 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dan ditanami berbagai tanaman, hingga Tahun 1997 dikarenakan kesibukan Penggugat tersebut tanah tersebut di tebang oleh pihak tidak dikenal, namun Pengugat baru melapor kepada Kapolda Bengkulu sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor: LP-B/1991/X/2019/POLDA BENGKULU atas nama Hasal DT Jumbo pada tanggal 03 Oktober 2019 (*Vide* bukti P.8);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah diatas Objek Sengketa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 27/J/VI/B/1990 atas nama Ny. Asnawati Sanal tanggal 11 Juni 1990 (*Vide* bukti P.5) yang didasari atas Akta Jual Beli No. 95/PPAT/SL/1990 tanggal 12 Juni 1990 antara Ibrahim. A. selaku Penjual dengan Ny. Asnawati Sanal selaku Pembeli (*Vide* bukti P.4) serta terdapat pula gambar kasar tanah Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Betungan yaitu Safe'li Sama tanggal 12 Juni 1990 (*Vide* bukti P.17) selaras dengan pernyataan Saksi Usuluddin dan Asmara Wijaya, bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Ibrahim. A. dan juga Saksi Usuluddin menyatakan bahwa Saksi mengetahui sejak Tahun 1975 Penggugat memiliki kebun diatas Objek Sengketa yang dikelola oleh Penggugat dengan mengupah orang lain, Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat memiliki Surat Keterangan Tanah sebagaimana pernah diperlihatkan dirumah Penggugat (*Vide* berita acara persidangan tanggal 21 September 2020);-----

Menimbang, bahwa didalam Sidang Pemeriksaan Setempat yang dimohonkan oleh Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, Prinsipal Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Penggugat dan Prinsipal Penggugat, diakui bahwa diatas lokasi tanah tempat dilakukan Sidang Pemeriksaan

Hal. 73 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat, para pihak menunjuk area masing-masing tanah yang didalilkan dalam Jawaban Jinawabnya. Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Prinsipal Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak sama dengan Objek Sengketa (*Vide* berita acara Pemeriksaan Setempat tanggal 21 September 2020);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan pada Warkah Nomor 3342 Tahun 1998 (*Vide* bukti T.2) berupa Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dengan melampirkan:-----

1. Sertipikat Asli No. 380;-----
2. Akta Jual Beli No. 87/SL/JP/1998 Tgl. 11-6-1998 yang menjelaskan mengenai Tergugat II Intervensi membeli sebidang tanah dari Aldhar Basoka Jaya seluas 12. 349 m2 (dua belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan) yang ditandatangani oleh Meilani Liman selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan dihadiri oleh Saksi Parida dan Harita (*Vide* bukti T.II.INT.7 = T.4);-----
3. Surat Kuasa untuk Menjual tanggal 31 Mei 1994 No. 14 (*Vide* bukti T.II.INT.2 = T.5);-----
4. Surat Keterangan PBB;-----
5. Poto Copy KTP Pemohon (*Vide* bukti T.3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yaitu asas kecermatan, dimana dalam penjelasannya disebutkan asas kecermatan adalah “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

Hal. 74 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum Persidangan, secara substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan (*Vide* Bukti T.II.INT-3 = T.1) terbukti bahwa secara yuridis substansi penerbitan Objek Sengketa didasarkan kepada alat pembuktian yang kuat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara substansi penerbitan sertipikat Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, oleh karena itu telah sesuai dan dapat membuktikan dalilnya dan beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Hal. 75 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum

Hal. 76 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak sependapat dengan Putusan ini maka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 77 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.728.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Jumat** Tanggal **23 Oktober 2020**, oleh kami : **BAHERMAN, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis serta **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** dan **MEVI PRIMALIZA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **3 November 2020** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EGA WILDA PUTRI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik; -----

HAKIM ANGGOTA I

TTD

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

MEVI PRIMALIZA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

EGA WILDA PUTRI, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

BAHERMAN, S.H.,

Hal. 78 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 2. PNBP Lainnya : Rp. 30.000,-
 3. Panggilan : Rp. 36.000,-
 4. Redaksi : Rp. 20.000,-
 5. Materai : Rp. 12.000,-
 6. ATK Perkara : Rp. 100.000,-
 7. Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.500.000,-
- Jumlah : Rp. 1.728.000,- (*Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

Hal. 79 dari 79 Hal. Putusan No. 13/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)